

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM¹

Oleh: **Jecika Anatasya Siwi²**

Max K. Sondakh³

Ferdinand L. Tuna⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan bagaimanakah efektivitas pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terkreditasi yang layanannya secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi layanan bantuan hukum. 2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum masih kurang maksimal karena faktor anggaran yang masih tergolong kecil, faktor akses informasi layanan bantuan hukum yang masih minim didapatkan oleh masyarakat-masyarakat kecil serta faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya berada di kota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Kata kunci: bantuan hukum; lembagabantuan hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal*

counsel) diperlakukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula. Menyadari karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses mencari keadilan bagi orang kurang mampu dianggap susah, sehingga munculah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah efektivitas pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁶

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Prinsip hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945).⁷ Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101609

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

⁷ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.⁸

Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, UU, serat peraturan pelaksanaannya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).⁹ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Secara garis besar UUBH mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi dan litigasi. Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum merupakan turunan dari UUBH yang dibuat pemerintah guna keperluan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UUBH, PP No. 42 Tahun 2013 diundangkan pada 23 Mei 2013.

Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013. Permenkumham No. 22 Tahun 2013 ini diundangkan dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) dari PP No. 42 Tahun 2013. Hal menarik yang dibahas adalah mengenai standarisasi bantuan hukum yang didalamnya mengatur standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, standar pelaksanaan bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang saat ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.¹²

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para pencari keadilan dalam Pasal 3 undang-undang bantuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,

⁸ Agustinus Edy Kristianto, "Panduan Bantuan Hukum..." *Op.Cit.*, Hlm. 34.

⁹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum Menteri bertugas:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga mengatur mengenai kewenangan Menteri dalam menyelenggarakan bantuan hukum, dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

1. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
2. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.¹⁵

Dalam melakukan verifikasi dan akreditasi Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. akademisi;
3. tokoh masyarakat;
4. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

verifikasi dan akreditasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.¹⁶

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus memenuhi syarat-syarat sebagai pemberi bantuan hukum meliputi:

1. berbadan hukum.
2. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini.
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
4. memiliki pengurus.
5. memiliki program bantuan Hukum.¹⁷

Serta dalam pemberi bantuan hukum berhak:

1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
2. melakukan pelayanan bantuan Hukum.
3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.
7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.¹⁸

Dalam Pasal 10 pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

1. melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum.
2. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian

¹³ Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, 2010 "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Universitas Sumatera Utara. Hlm. 67.

¹⁴ Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁵ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁶ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.¹⁹

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.²⁰

Adapun dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yakni:

Penerima Bantuan Hukum berhak:²¹

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib:²²

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Mekanisme atau Tata cara Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dalam Pasal 14 dan Pasal

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:²³

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Tata cara Pemberian bantuan hukum meliputi:²⁴

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

¹⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Dalam pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Secara teknis tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.²⁵ Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.²⁶ Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan tertulis yang diajukan pemohon bantuan hukum memuat:²⁷

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:²⁸

1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau

dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.²⁹ Dan jika pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.³⁰

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi di jalankan oleh Advokat dan dapat dibantu oleh Dosen, Paralegal dan Mahasiswa hukum, serta tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:³¹

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik. penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.³²

Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan legal aid (bantuan hukum) atau probono dari advokat, memang membutuhkan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, hal itu sebagai syarat untuk mendapatkan jasa hukum tetapi jika pemohon bantuan hukum

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum..

²⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum..

²⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum..

²⁹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

³⁰ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

³¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

³² Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut pemberi bantuan hukum diperintahkan oleh undang-undang bantuan hukum untuk membantu memenuhinya sehingga dapat penulis simpulkan maksud dari pembuatan undang-undang bantuan hukum ini adalah pemberian hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin harus dilakukan secara maksimal.³³

B. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan.³⁴

Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*. Kesenjangan social

tersebut diakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam Undang-undang Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau secretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8. LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.³⁵

Kegiatan bantuan hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.³⁶

Dalam implementasi bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti anggaran,

³³ Di Akses Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/>, Pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 15.10 WITA.

³⁴ Hendrawinata Frans, 2011, "Bantuan Hukum DiIndonesia", Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm. 78.

³⁵ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tetang Bantuan Hukum", Arena Hukum, Volume 8 Nomor 3, Desember 2015, Hlm. 331.

³⁶ *Ibid.*

anggaran negara dimana dana yang diberikan dinilai terlalu kecil, misalnya anggaran yang diberikan untuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi sampai putusannya inkrahch sebesar lima juta rupiah.

Hasil penelitian menunjukkan, skema penganggaran dana bantuan hukum di perundang-undangan tidak sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi. Konsep penggaran dana yang disamaratakan Rp. 5 juta ternyata menjadi sorotan paling tajam dalam penelitian tersebut. Di tiap wilayah yang diteliti, semua sepakat bahwa biaya menangani kasus per kasus tidak bisa disamaratakan –ada beberapa kasus yang bisa selesai di bawah Rp. 5 juta tapi tak sedikit kasus yang proses penyelesaiannya melebihi biaya yang dianggarkan pemerintah.³⁷

Selain itu, ada hasil mengejutkan yang didapat, yakni adanya penyelewengan dana bantuan hukum oleh beberapa institusi negara –yang dalam perundang-undangan diberi amanat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dana tersebut lebih banyak dipakai untuk memberikan bantuan hukum bagi pejabat negara tersangkut permasalahan hokum dan bukan untuk masyarakat yang kurang mampu.³⁸

Kesalahan salah satu oknum yang bekerja LBH akan dapat berpengaruh terhadap LBH itu sendiri dengan pemberian sanksi personal dan juga bagi LBH itu sendiri dengan penurunan grate oleh Kemenkumham. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPHN adalah dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke LBH secara berjangka namun kedatangannya tidak dapat di prediksi.

Pemberian bantuan hukum diberikan hanya kepada orang atau kelompok orang miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pemohon bantuan hukum yang memiliki SKTM ada yang memiliki aset tergolong bukan orang miskin, hal ini menjadi polemik bagi LBH karena harus menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Menurut Pengawas Daerah bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah orang miskin yang dibuktikan dengan SKTM, apabila

pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum dengan syarat administrasi yang lengkap maka permohonan tersebut harus diterima.³⁹

Apabila LBH atau Orkemas yang terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan Hukum menolak karena diluar itu pemohon termasuk orang kaya, maka ini merupakan pelanggaran Pelaksana Bantuan Hukum dan dapat dilaporkan karena telah melawan negara, pemerintah menentukan kriteria miskin dengan bukti administrasi SKTM.50

Secara umum faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian bantuan hukum oleh LBH adaha Pemberi Bantuan Hukum mayoritas yang terakreditasi di ibukota provinsi dan kota-kota besar, sementara rakyat miskin di Indonesia banyak tersebar di pelosok daerah. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh besar yang akan menyulitkan akses keadilan bagi kaum miskin di wilayah yang tidak terdapat lembaga atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum.⁴⁰

Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 memuat aturan permohonan bantuan hukum diajukan dengan melampirkan SKTM. Terdapat perbedaan syarat Penerima Bantuan Hukum oleh peraturan MA dengan UUBH, MA memberikan syarat dengan membuat/ melampirkan surat keterangan /pernyataan terdakwa bahwa ia merupakan orang tidak mampu, sedangkan UUBH mensyaratkan melampirkan SKTM.⁴¹

Dalam implementasi bantuan hukumnya terdapat kendala mengenai akse informasi layanan bantuan hukum seperti masyarakat miskin dari desa pelosok dan terpencil sampai saat ini masih sulit mengakses bantuan hukum. Selain minimnya pengetahuan tentang Organisasi Bantuan Hukum (OBH), OBH yang

³⁷ Di Akses Dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/menggugat-penganggaran-dana-bantuan-hukum/> Pada Tanggal 10 Pukul 17.13 WITA.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Di Akses Dari <https://news.detik.com/berita/d-1899932/susahnya-orang-miskin-dapat-bantuan-hukum> Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 17.24 WITA.

⁴⁰ Rukmini Mien,2007, “Perlindungan HAM Melalui Asas Prduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Alumni, Bandung. Hlm. 25.

⁴¹ Adnan Buyung , *Op.Cit.* Hlm.45.

ada saat ini masih berpusat pada perkotaan. Banyak daerah di kabupaten-kabupaten terpencil yang tidak memiliki OBH. Dari OBH yang ada di Indonesia hanya tersebar di 127 kabupaten/kota, padahal keseluruhan ada 516 kabupaten/kota. Artinya ada 389 kabupaten/kota yang tidak terjangkau oleh OBH.⁴²

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis. Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan.⁴³

Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin

⁴² Di Akses Dari, <https://kumparan.com/kumparannews/masyarakat-miskin-masih-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-1rpZjoilFno>, Pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 17.45 WITA.

⁴³ Rahardjo Satjipto, 2009, "Hukum Dan Perubahan Sosial", Genta publishing, Yogyakarta, Hlm. 98.

semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat.

Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh tersangka atau terdakwa. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis.⁴⁴

Didalam hukum pidana terdapat asas peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Hukum hanya untuk orang kaya sedangkan orang miskin sangat sulit berhadapan dengan hukum, seperti adagium hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam mewujudkan asas *equality before the law*.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang anggarannya dianggarkan di APBN, serta dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang terkreditasi yang layanannya secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi layanan bantuan hukum.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum masih kurang maksimal karena faktor anggaran yang masih tergolong kecil, faktor akses

⁴⁴ Nirwan Yunus, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", Mimbar Hukum, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008, Hlm. 411.

⁴⁵ *Ibid.*

informasi layanan bantuan hukum yang masih minim didapatkan oleh masyarakat-masyarakat kecil serta faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya berada dikota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi yang bisa memangkas birokrasi dalam layanan bantuan hukum agar kendala administrasi yang seringkali menjadi halangan para pencari keadilan bisa diatasi sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif, maksimal dan tepat sasaran.
2. Perlu adanya penambahan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan publikasi informasi seperti sosialisasi bantuan hukum yang maksimal sampai ke desa-desa serta pengawasan daerah yang efektif kepada Lembaga Bantuan Hukum agar dapat melaksanakan bantuan hukum sampai di masyarakat yang ada di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Patra M.Zen dan Agus E. Kristianto, 2009, *"Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Meyelesaikan Masalah Hukum"*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Agustinus Edy Kristianto Dan Patra M. Zen, 2008 *"Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum "*, Jakarta, YLBHI.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LPES.
- Hendrawinarta Frans, 2011, *"Bantuan Hukum DiIndonesia"*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mahfud Moh. MD, 2008, *"Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia"*,Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto,2009, *"Hukum Dan Perubahan Sosial"*, Genta publishing, Yogyakarta.
- Rukmini Mien,2007, *"Perlindungan HAM Melalui Asas Prduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Suratman, H.Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung:Alfabeta, Hlm.32,;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, 2008, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Pujiarto Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan,2010 *"Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Universitas Sumatera Utara.*
- ## JURNAL/KARYA ILMIAH
- Ahmad Muntolib, Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora *"Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 3, September 2017.*
- Ajie Ramdan, *"Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin"*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni, 2010.
- Bayu Krisnapati, *"Kodrat Manusia Mendapatkan Access to Justice"*, Jurnal Hukum, Volume 34 Nomor 2, Desember, 2018.
- Iwan Wahyu Pujiarto, *"Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tetang Bantuan Hukum"*, Arena Hukum, Volume 8 Nomor 3, Desember 2015.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, *" Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin "* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Arena Hukum, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2016.
- Muntoha, *"Demokrasi dan Negara Hukum"*Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009 Hlm. 385 ;terkutip; Jimly Asshiddiqie, 2008, *"Menuju Negara Hukum Yang Demokratis"*,

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Nirwan Yunus, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo”, *Mimbar Hukum*, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin” *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2018 .
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on civil and political rights*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- INTERNET**
- Diakses Dari https://pn-gunungsitoli/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia, Pada Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 18.16 WITA.
- Diakses Dari, <https://www.kompasiana.com/farhah05049/hubungan-antara-hukum-dan-ham>, Pada Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 19.12 WITA.
- Diakses Dari, “https://www.bphn.go.id/struktur_ketatanegaraan”. Pada Tanggal 22 Maret, Pukul 17.38 WITA.
- Diakses Dari, <https://www.researchgate.net/Pejelasan/Kasus/HAM> , Pada Tanggal 22 Maret 2020, Pukul 18.40 Wita.
- Di Akses Dari, <https://www.uta45jakarta.ac.id/wp-2019/02/Bahan-Ajar-Sejarah-Hukum.pdf>, Pada Tanggal 2 Februari 2020, Pukul 23.05 WITA
- Di Akses Dari, <https://suduthukum.com/2018/03/jenis-bantuan-hukum.html>, Pada Tanggal 2 Februari, Pukul 23.56 WITA.
- Di Akses Dari, <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html>, Pada Tanggal 3 Februari 2020, Pukul 00.15 WITA.
- Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/l-pro-bono-dengan-bantuan-hukum/>. Pada Tanggal 24, Pukul 18.32 WITA.
- Di Akses Dari, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/jk/article/view/1513>. Pada Tanggal 24 Januari, Pukul 21.49 WITA.
- Di Akses Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/>, Pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 15.10 WITA.
- Di Akses Dari, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/menggugat-penganggaran-dana-bantuan-hukum/> Pada Tanggal 10 Pukul 17.13 WITA.
- Di Akses Dari <https://news.detik.com/berita/d-1899932/susahnya-orang-miskin-dapat-bantuan-hukum> Pada Tanggal 10 April 2020 Pukul 17.24 WITA.
- Di Akses Dari, <https://kumparan.com/kumparannews/masyarakat-miskin-masih-kesulitan-mengakses-bantuan-hukum-1rpZjoiLFno>, Pada Tanggal 10 April 2020, Pukul 17.45 WITA.